



**LAPORAN KOMISI III DPR RI TERHADAP
PEMBAHASAN CALON HAKIM AGUNG
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang Terhormat Pimpinan Dewan
Yang Terhormat Bapak/Ibu Anggota Dewan
Serta hadirin yang kami muliakan**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka menyampaikan laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan dan Uji Kelayakan calon Hakim Agung.

Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Komisi Yudisial dengan No. 566/P.KY/7/2014 tertanggal 17 Juli 2014, perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung dan Surat Rapat Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 tertanggal 22 Agustus 2014, telah menugaskan kepada Komisi III untuk melakukan pembahasan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam surat Komisi Yudisial disebutkan bahwa terdapat kekosongan sebanyak 10 (sepuluh) jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: kamar agama sebanyak 2 (dua) orang; kamar perdata sebanyak 3 (tiga) orang; kamar pidana sebanyak 2 (dua) orang; dan kamar Tata Usaha Negara sebanyak 3 (tiga) orang.

Proses seleksi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan diperoleh hasil seleksi sebanyak 5 (lima) orang Calon Hakim Agung, sebagai berikut :

No	Nama Calon Hakim Agung	Jabatan	Kamar
1	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.	WK PTA Surabaya	Agama
2	Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badilag/Hakim MA RI	Agama
3	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	WK PT Pontianak	Perdata
4	Muslich Bambang Luqmono, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi PT Jayapura	Pidana
5	Is Sudaryono, S.H., M.H	Ketua PT TUN Medan	Tata Usaha Negara

Selanjutnya, dapat kami sampaikan secara singkat pelaksanaan tahapan Uji Kelayakan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno tanggal 25 Agustus 2014 untuk membicarakan persiapan pelaksanaan uji kelayakan Calon Hakim Agung dan hal lain yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam memberikan Persetujuan terhadap Calon Hakim Agung setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013, termasuk membahas mekanisme dan tata tertib Uji Kelayakan Calon Hakim Agung.
2. Dalam pelaksanaan tahapan Uji Kelayakan terhadap calon Hakim Agung dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka Komisi III DPR RI telah mengumumkan 5 (lima) nama Calon Hakim Agung pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.
3. Pada Senin, 01 September 2014, Calon Hakim Agung melakukan pembuatan makalah yang sebelumnya dilakukan pengambilan Nomor Urut Uji Kelayakan di Komisi III DPR RI. Pembuatan makalah oleh Calon Hakim Agung dimaksudkan untuk mengetahui Visi dan Misi Calon dalam hal calon terpilih menjadi Hakim Agung. Kemudian, pada hari yang sama, Komisi III DPR RI melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Komisi Yudisial, dengan tujuan untuk menyamakan konsep dan paradigma proses seleksi Calon Hakim Agung RI tahun 2014 oleh Komisi Yudisial RI dan DPR RI.
4. Pada Kamis, 11 September 2014, Komisi III DPR RI telah melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 4 (empat) dari 5 (lima) orang Calon Hakim Agung sebagaimana yang sudah disepakati dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI. Sedangkan untuk 1 (satu) orang Calon Hakim Agung lainnya dilanjutkan pada Senin, 15 September 2014.
5. Setelah dilakukan uji kelayakan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung, pada Senin, 15 September 2014 pukul 14.00 WIB, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas mekanisme persetujuan terhadap Calon Hakim Agung, disepakati agar Anggota mendalami lebih lanjut hasil Uji Kelayakan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung dan juga menunggu masukan dan partisipasi dari masyarakat sampai dengan tanggal 17 September 2014. Selanjutnya disepakati bahwa Rapat Pleno persetujuan terhadap Calon Hakim Agung dilakukan pada Kamis, 18 September 2014 pukul 10.00 WIB.
6. Pada Kamis, 18 September 2014, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung. Pengambilan Keputusan ini pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun sehubungan dengan tidak tercapainya musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbuka.
7. Dalam pembahasan mekanisme pemungutan suara, disepakati bahwa Calon Hakim Agung yang memperoleh persetujuan adalah Calon Hakim Agung yang memperoleh suara 50 % (lima puluh persen) plus 1 (satu) suara dari jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
8. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir adalah **50** orang dari **53** orang. Setiap Anggota Komisi III memberikan suara melalui pemungutan suara untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap masing-masing Calon Hakim Agung. Sehingga Calon Hakim Agung yang disetujui adalah yang memperoleh setidaknya 26 suara.

Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Setelah dilakukan pemungutan suara terhadap 5 (lima) Calon Hakim Agung, maka didapat perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Calon	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keterangan
1.	Muslich Bambang Luqmono S.H., M.Hum.	13	31	6	Tidak disetujui
2.	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.	38	10	2	Disetujui
3.	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	38	9	3	Disetujui
4.	Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	38	9	3	Disetujui
5.	Is Sudaryono, S.H., M.H.	38	9	3	Disetujui

Dengan hasil perolehan suara dalam pemungutan suara terhadap 5 (lima) calon Hakim Agung tersebut, maka Komisi III DPR RI menyetujui 4 (empat) orang Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, yaitu sebagai berikut:

1. **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**
2. **Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.**
3. **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**
4. **Is Sudaryono, S.H., M.H.**

Pimpinan, Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Proses uji kelayakan terhadap Calon Hakim Agung ini, merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI juga turut melakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi antara lembaga negara.

Komisi III DPR RI menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa untuk menjadi Hakim Agung harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan materi hukum.

Perlu kami sampaikan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan pada pertimbangan yang objektif demi untuk mendapatkan Hakim Agung yang terbaik yang akan menjadi penjaga kepastian dan keadilan hukum.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah mendukung kelima calon tersebut, namun calon yang didukungnya belum mendapat persetujuan.

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung **guna disetujui dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini.**

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI, baik media cetak maupun media elektronik serta kalangan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Jakarta, 23 September 2014
PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABOEA., MH